



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2025/PN Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

SAPTO SULISTYAWAN ; NIK :3504052409680001, Tempat / tanggal lahir: Tulungagung / 24 September 1968, Umur: 56 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin, Alamat: Dusun Tawang RT 002 RW 002, Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Pendidikan terakhir: Diploma IV/Strata I, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 12 Juni 2025 dalam Register Nomor 212/Pdt.P/2025/PN Tlg, telah mengajukan permohonan atas hal - hal sebagai berikut;

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan yang sah pada tanggal 16 Maret 1957 antara M. SUPADMO dengan BINATIN sebagaimana Petikan dari buku pendaftaran nikah no : 94/23/1957;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 1) GATOT SUBIYANTO, IR, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3273223110120004 anak dari Ayah SUPADMO dan Ibu Hj. BINATIN;
 - 2) DJOKO SULISTYONO, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3674051003100052 anak dari Ayah SOEPADMO dan Ibu -;
 - 3) ENDAH SULISTYORINI, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3277010612060123 anak dari Ayah SOEPADMO dan Ibu BINATIN;
 - 4) HERMIN SULISTYARTI, DR, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3573051108074826 anak dari Ayah M. SOEPADMO dan Ibu BINATIN;

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) ERWIN SULISTYO, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3573051108073980 anak dari Ayah M.SOEPADMO dan Ibu BINATIN;
- 6) SAPTO SULISTYAWAN (Pemohon), sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 35040508004051163 anak dari Ayah M SOEPADMO dan Ibu Hj. BINATIN;
3. Bahwa, pada Petikan Surat Tanda Kelahiran Nomor : 222/A/1968 nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca SOEPADMO;
4. Bahwa, pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/244/IV/98 nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca M. SUPADMO;
5. Bahwa, pada Kartu Keluarga Nomor : 474.5/629/13.2002/III 96. dan Ijazah Nomor : 04 OB ob 0744882, nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca M. SOEPADMO;
6. Bahwa, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 0677/13.2002/88 nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca M SUPADMO;
7. Bahwa, sebagaimana Kartu Pegawai Negeri Sipil NIP 050000363 nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca MOEKARAM SOEPADMO;
8. Bahwa, MUKARAM SUPADMO (Ayah Pemohon) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 1996 di Desa Kauman Kecamatan Kauman karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor : 470.12/09/05.2002/2025;
9. Bahwa, Pemohon hendak mencatatkan kematian Ayah Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung namun karena terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon pada dokumen anak-anaknya maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tulungagung;
10. Bahwa, nama MUKARAM SUPADMO, MOEKARAM SOEPADMO, SUPADMO, SOEPADMO, M. SOEPADMO, M. SOEPADMO, M SOEPADMO dan M. SUPADMO adalah satu orang yang dan untuk seterusnya yang digunakan adalah MUKARAM SUPADMO sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 470/238/05.2002/2025;
11. Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon pada dokumen tersebut, maka Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama supaya di kemudian hari tidak ada kesimpangsiuran identitas maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama MUKARAM SUPADMO, MOEKARAM SOEPADMO, SUPADMO, SOEPADMO, M. SOEPADMO, M. SOEPADMO, M SOEPADMO dan M. SUPADMO adalah satu orang yang dan untuk seterusnya yang digunakan adalah MUKARAM SUPADMO;

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa nama MUKARAM SUPADMO, MOEKARAM SOEPADMO, SUPADMO, SOEPADMO, M. SOEPADMO, M. SOEPADMO, M. SOEPADMO dan M. SUPADMO adalah satu orang yang dan untuk seterusnya yang digunakan adalah MUKARAM SUPADMO;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Atau : Pengadilan Negeri berkenan memberikan Penetapan yang dipandang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3504052409680001 atas nama SAPTO SULISTYAWAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 24-08-2012, **diberi tanda bukti P – 1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 0677/13.2002/BB atas nama M. SUPADMO, yang diterbitkan oleh A.N Bupati KDH TK.II Kabupaten Tulungagung, tanggal 1 Agustus 1988, **diberi tanda bukti..... P – 2;**
3. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia NIP : 050000363 atas nama MOEKARAM SOEPADMO, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, tanggal 1 November 1974, **diberi tanda buktiP – 3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3504050804051163 atas nama SAPTO SULISTYAWAN sebagai Kepala Keluarga, tanggal 3 Desember 2008 **diberi tanda bukti..... P – 4;**
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35.73051009/18067/0048 atas nama ERWIN SULISTYO, IR sebagai Kepala Keluarga, tanggal 22 Juni 2007 **diberi tanda bukti P – 5;**
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273223110120004 atas nama GATOT SUBIYANTO, IR.MT sebagai Kepala Keluarga, tanggal 6 November 2012 **diberi tanda bukti P – 6;**

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674051003100052 atas nama DJOKO SULISTYONO sebagai Kepala Keluarga, tanggal 26 Februari 2020, **diberi tanda bukti** **P – 7**;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573051108074826 atas nama DWI PRAHORO EDY, Ir sebagai Kepala Keluarga, tanggal 29 Mei 2017, **diberi tanda bukti** **P – 8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277010612060123 atas nama ENDAH SULISTYORINI sebagai Kepala Keluarga, tanggal 23 September 2015, **diberi tanda bukti** **P – 9**;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 474.5/629/13.2002/III.96 atas nama M. Soepadmo sebagai Kepala Keluarga, **diberi tanda bukti** **P – 10**;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/244/IV/98, atas nama Sapto Sulistyawan, ST dengan R. Aj Ariyati Dyah Pertiwi, ST, tertanggal 25 April 1998, **diberi tanda bukti** **P – 11**;
12. Fotokopi Surat Nikah Nomor 94/23/1957, atas nama M. Supatmo dengan Binatin, tertanggal 16 Maret 1957, **diberi tanda bukti** **P – 12**;
13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 04 OB ob 0744882, atas nama SAPTO SULISTYAWAN tanggal 19 Mei 1984, **diberi tanda bukti** **P – 13**;
14. Fotokopi Petikan Surat Tanda Kelahiran Nomor 222/A/1968, atas nama SAPTA SULISTYAWAN, tertanggal 14 Oktober 1970, **diberi tanda bukti** **P – 14**;
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 15 April 2025, **diberi tanda bukti** **P – 15**;
16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/238/05.2002/2025 atas nama SAPTO SULISTYAWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh MUCHAMMAD ARIFAI Selaku Kepala Desa Kauman, tanggal 4 Juni 2025, **diberi tanda bukti** **P – 16**;
17. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 470.12/09/05.2002/2025 atas nama MUKARAM SUPADMO yang dibuat dan ditandatangani oleh MUCHAMMAD ARIFAI Selaku Kepala Desa Kauman, tanggal 4 Juni 2025, **diberi tanda bukti** **P – 17**;

Fotokopi bukti surat mana **P-1** sampai dengan **P-17** semua telah bermaterai cukup dan telah pula di Nasegel serta oleh **Hakim** telah diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian semua bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, dan surat asli diterima kembali kepada **Pemohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HERMIN SULISTYARTI, DR dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan persamaan nama atau orang yang sama;
- Bahwa permohonan persamaan nama yang diajukan oleh Pemohon atas nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama atas nama orang tuanya karena nama orang tua Pemohon yang tertulis atau tercantum di beberapa dokumen ditulis dengan nama yang berbeda di dalam dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya;
- Bahwa di dokumen Petikan Tanda Kelahiran nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama Soepadmo;
- Bahwa dokumen Kutipan Akta Nikah nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama M. Supadmo;
- Bahwa dokumen Kartu Keluarga dan Ijazah nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama M. Soepadmo;
- Bahwa dokumen Kartu Tanda Penduduk nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama M Supadmo;
- Bahwa dokumen Kartu Pegawai Negeri Sipil nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama Moekaram Soepadmo;
- Bahwa Pada Akte Kematian nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama MUKARAM SUPADMO;
- Bahwa Ayahnya Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 1996;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Binatin ;
- Bahwa pemohon mempunyai saudara kandung
 - a. Gatot Suliyanto;
 - b. Djoko Sulistyono;
 - c. Endah Sulistyarini;
 - d. Hermin Sulistyarti;
 - e. Erwin Sulistyo;
- Bahwa Dari pihak keluarga atau pihak yang lain tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Halaman 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DWI PRAHORO EDY, IR dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan persamaan nama atau orang yang sama;
- Bahwa permohonan persamaan nama yang diajukan oleh Pemohon atas nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama atas nama orang tuanya karena nama orang tua Pemohon yang tertulis atau tercantum di beberapa dokumen ditulis dengan nama yang berbeda di dalam dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya;
- Bahwa di dokumen Petikan Tanda Kelahiran nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama Soepodmo;
- Bahwa dokumen Kutipan Akta Nikah nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama M. Supadmo;
- Bahwa dokumen Kartu Keluarga dan Ijazah nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama M. Soepadmo;
- Bahwa dokumen Kartu Tanda Penduduk nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama M Supadmo;
- Bahwa dokumen Kartu Pegawai Negeri Sipil nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama Moekaram Soepadmo;
- Bahwa Pada Akte Kematian nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama MUKARAM SUPADMO;
- Bahwa Ayahnya Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 1996;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Binatin ;
- Bahwa pemohon mempunyai saudara kandung
 - f. Gatot Suliyanto;
 - g. Djoko Sulistyono;
 - h. Endah Sulistyarini;
 - i. Hermin Sulistyarti;
 - j. Erwin Sulistyoy;
- Bahwa Dari pihak keluarga atau pihak yang lain tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menyesuaikan data - data ayah Pemohon pada dokumen dokumen ayah pemohon yang lainnya dengan data identitas yang sebenarnya (vide Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan diketahui ayah Pemohon adalah bernama MUKARAM SUPADMO , yang lahir pada tanggal 5 April 1921 di desa Kauman kabupaten Tulungagung , sehingga terhadap identitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang –Undang sebelumnya baik berupa, KTP, Kartu Keluarga, buku nikah akte kematian dll, dikemudian hari tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penyesuaian pendataan pada dokumen lain dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) disebutkan : Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 yang bunyinya “ Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dipersidangan dan diakui pemohon serta berdasarkan keterangan saksi, bahwasanya pemohon **SAPTO SULISTYAWAN, berdomisi** di Dusun Tawang RT 002 RW 002, Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, sehingga terhadap kebenaran fakta

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tentunya Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi **HERMIN SULISTYARTI, DR** dan saksi **DWI PRAHORO EDY, IR**, sebagaimana telah diuraikan di atas (saling bersesuaian), sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan persamaan nama atau orang yang sama;
- Bahwa permohonan persamaan nama yang diajukan oleh Pemohon atas nama orang tua Pemohon (ayah Pemohon);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama atas nama orang tuanya (ayah pemohon) karena nama orang tua Pemohon yang tertulis atau tercantum di beberapa dokumen ditulis dengan nama yang berbeda di dalam dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya;
- Bahwa di dokumen Petikan Tanda Kelahiran nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama Soepodmo;
- Bahwa dokumen Kutipan Akta Nikah nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama M. Supadmo;
- Bahwa dokumen Kartu Keluarga dan Ijazah nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama M. Soepadmo;
- Bahwa dokumen Kartu Tanda Penduduk nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama M Supadmo;
- Bahwa dokumen Kartu Pegawai Negeri Sipil nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama Moekaram Soepadmo;
- Bahwa Pada Akte Kematian nama orang tua Pemohon ditulis dengan nama MUKARAM SUPADMO;
- Bahwa Ayahnya Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 1996;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Binatin ;
- Bahwa pemohon mempunyai saudara kandung :
 - k. Gatot Sulyanto;
 - l. Djoko Sulistyono;
 - m. Endah Sulistyarini;
 - n. Hermin Sulistyarti;
 - o. Erwin Sulistyo;
- Bahwa Dari pihak keluarga atau pihak yang lain tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, **kekeliruan atau kesalahan lain**, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum aquo, telah ternyata benar atas nama ayah Pemohon yaitu **MUKARAM SUPADMO**, yang lahir di desa Kauman kabupaten Tulungagung, pada tanggal 5 April 1921 yang tertera dalam Akte kematian (bukti P-17) adalah **satu orang yang sama** dengan dua nama yang berbeda yaitu dengan nama **MOEKARAM SOEPADMO, SUPADMO, SOEPADMO, M. SOEPADMO, M.SOEPADMO, M SOEPADMO dan M. SUPADMO** Lahir di Desa Kauman Kabupaten Tulungagung pada tanggal 5 April 1921 sebagaimana yang tertera pada, KTP lama, Kartu Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Keluarga (Bukti P-2, P-3, P-10);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana diatas dikaitkan dengan bukti surat ternyata ayah Pemohon yang bernama **MUKARAM SUPADMO**, yang lahir di desa Kauman kabupaten Tulungagung, pada tanggal 5 April 1921 dengan nama **MOEKARAM SOEPADMO, SUPADMO, SOEPADMO, M. SOEPADMO, M.SOEPADMO, M SOEPADMO dan M. SUPADMO** Lahir di Desa Kauman Kabupaten Tulungagung pada tanggal 5 April 1921 adalah satu orang yang sama dan dikuatkan pula dengan surat keterangan dari kepala desa Kauman dengan nomor.470/238/05.2002/2025 yang ditanda tangani oleh kepala desa Kauman yang bernama **MUCHAMMAD ARIFAI** menyatakan bahwa orang yang bernama **MUKARAM SUPADMO, MOEKARAM SOEPADMO, SUPADMO, SOEPADMO, M. SOEPADMO, M.SOEPADMO, M SOEPADMO dan M. SUPADMO** adalah satu orang yang sama dan untuk seterusnya yang digunakan adalah **MUKARAM SUPADMO** (bukti P-7);

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan menyesuaikan nama yang tercantum pada Akte Kematian ayah pemohon yang tertulis atas nama **MUKARAM SUPADMO**, yang lahir di desa Kauman kabupaten Tulungagung, pada tanggal 5 April 1921 untuk disesuaikan dengan dokumen yang lainnya adalah bukan bertujuan yang sifatnya melawan hukum sepanjang kelegalitasannya telah berdasar hukum (vide Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), karena identitas diri seseorang memang seharusnya tidaklah boleh berbeda-beda dalam satu dokumen dengan dokumen yang lain;

Halaman 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata alasan-alasan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri, dan oleh karena Pemohon beralasan baik serta tujuan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan/penyempurnaan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sebagaimana maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama ayah Pemohon yang bernama **MUKARAM SUPADMO, MOEKARAM SOEPADMO, SUPADMO, SOEPADMO, M. SOEPADMO, M. SOEPADMO, M SOEPADMO dan M. SUPADMO** adalah satu orang yang sama dan untuk seterusnya yang digunakan adalah **MUKARAM SUPADMO** ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **3 Juli 2025** oleh **Deni Albar, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 212 /Pdt.P/2025/PN Tlg tanggal 12 Juni 2025, Penetapan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Yusfah Zulfiyanah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.

Deni Albar, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Daftar : Rp 30.000,00;
2. ATK : Rp 75.000,00;
3. PNBP : Rp 10.000,00;
4. Sumpah : Rp 50.000,00;
5. Redaksi : Rp 10.000,00;
6. Materai : Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp 185.000,00;

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)